



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 2

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga di lingkungan Pemerintah Kota Depok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi:
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk Tanggap Darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. mencakup:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan/ atau masyarakat.
- (5) Belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (4), termasuk dalam hal Pemerintah Kota mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan :
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (6) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus didukung dengan bukti yang sah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahapan pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi situasi dimana terdapat potensi terjadinya Bencana.

- (2) Penanggulangan pada saat terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Evakuasi warga;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. Pencegahan Bencana;
 - d. Perbaikan sarana dan/atau prasarana vital yang mendesak.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan dengan cara :

- a. Kepala OPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan, mengajukan permohonan penggunaan belanja tidak terduga, kepada Walikota;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan:
 1. Pertimbangan teknis yang memaparkan analisa terkait diperlukannya penanganan segera mempertimbangkan kepentingan pelayanan dasar masyarakat dan atau kerugian yang akan diterima pemerintah daerah atau masyarakat bila kegiatan tidak dilaksanakan;
 2. Perkiraan Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan;
 3. Dokumen pendukung lainnya.
- b1. Untuk Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga keperluan mendesak dalam hal Pemerintah Kota mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan:
 1. Surat Perintah Kerja (SPK);

2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) (FHO 100% (seratus persen)) dari penyedia ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. Serah Terima Hasil Pekerjaan PPK ke Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- c. Terhadap permohonan yang disetujui, Walikota menerbitkan Keputusan Walikota yang menetapkan kegiatan untuk keperluan mendesak yang akan didanai dari belanja tidak terduga;
 - d. Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala OPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan berupa Rencana Kerja dan Anggaran;
 - e. Terhadap usulan kebutuhan yang diajukan selanjutnya dilakukan penelitian oleh unsur TAPD untuk dinilai kewajaran dan kesesuaian dengan standar harga yang berlaku;
 - f. Berdasarkan Keputusan Walikota dan usulan kebutuhan, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja OPD berkenaan melalui Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun berkenaan, sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun berkenaan;
 - g. OPD berkenaan menyusun DPA berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - h. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pada DPA, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - i. Pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat terhadap korban Bencana;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih bagi korban Bencana;
 - e. kebutuhan sandang dan pangan bagi korban Bencana;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. penampungan serta tempat hunian sementara bagi korban Bencana.
- (2) Upaya pencarian dan penyelamatan korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk di dalamnya sewa sarana transportasi, pembelian BBM, pembelian alat transportasi berupa perahu/rakit, dan/atau pembelian/sewa peralatan kedaruratan.
- (3) Pertolongan darurat terhadap korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak Bencana, termasuk di dalamnya adalah :
 - a. Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat dan/atau air;
 - b. Pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat Bencana, seperti pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, perbaikan/pembuatan turap sementara/permanen, perbaikan/pembuatan jembatan sementara, perbaikan jalan yang membahayakan masyarakat, dan pekerjaan sejenisnya yang harus dilakukan dengan segera;

- c. Bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat Bencana baik berupa logistik maupun peralatan.
- (4) Evakuasi korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk di dalamnya sewa sarana transportasi darat/air untuk mobilisasi korban dan/atau pengadaan bahan dan peralatan evakuasi seperti kantung mayat, sarung tangan, tali temali, formalin dan sejenisnya.
- (5) Pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih bagi korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk di dalamnya pengadaan air bersih, perbaikan kualitas air bersih di lokasi Bencana, pengadaan dan/atau perbaikan sarana prasarana sanitasi.
- (6) Kebutuhan sandang dan pangan bagi korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, termasuk di dalamnya pengadaan makanan siap saji, pengadaan bahan makanan, pengadaan peralatan dan ruangan dapur umum, pengadaan pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa, dan pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah.
- (7) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk di dalamnya Pengadaan obat dan bahan habis pakai, Pengadaan peralatan hygiene, Pengadaan alat kesehatan, Biaya perawatan korban, Pengadaan vaksin, Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit.

- (8) Penampungan serta tempat hunian sementara bagi korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, termasuk di dalamnya pengadaan tenda, perlengkapan tidur, sarana penerangan, Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
 - (9) Belanja makan/minum bagi personil, honorarium non ASN, uang lembur ASN/non ASN dan uang makan lembur dapat diberikan selama masa Tanggap Darurat Bencana.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Mekanisme penetapan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala OPD secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan penanggulangan Bencana, mengajukan permohonan penetapan status Tanggap Darurat Bencana kepada Walikota;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan pertimbangan teknis yang memaparkan data kejadian beserta dokumentasi kejadian Bencana;
 - c. terhadap permohonan yang disetujui, Walikota membuat surat pernyataan Tanggap Darurat Tanggap Bencana dan menerbitkan Keputusan Walikota tentang penetapan status Tanggap Darurat Bencana.

- (2) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. setelah pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh kepala daerah, kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan rekapitulasi dari usulan Kepala OPD lain yang secara teknis memiliki fungsi untuk membantu pelaksanaan kegiatan Tanggap Darurat Bencana;
 - c. PPKD selaku BUD mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - d. pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana;
 - e. pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, dilakukan dengan pengajuan Surat Penyediaan Dana dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) oleh Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh PPKD. SPM tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD;

- f. penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana;
- g. Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana dapat menunjuk pejabat pada OPD lain untuk bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan dalam rangka Tanggap Darurat, dengan pertimbangan kemampuan teknis pejabat dimaksud;
- h. Kepala OPD lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana, disertai dengan perincian anggaran yang diperlukan;
- i. Kepala OPD lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib untuk menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diterima;
- j. dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf i, berupa kwitansi pembelian barang/jasa, Foto penggunaan/penyerahan barang/jasa, daftar penerimaan honorarium/uang lembur, Surat Perintah Kerja/Kontrak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi, dan/atau sejenisnya;
- k. Untuk permohonan yang disetujui, Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas pengeluaran dimaksud;

- l. Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana dapat memerintahkan pengeluaran yang berbeda dengan RKB yang diajukan, berdasarkan usulan tertulis dari OPD lain dan atau menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dalam penanganan Bencana, untuk selanjutnya perubahan dimaksud dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban;
- m. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai, sesuai dengan kebutuhan;
- n. Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya;
- o. pertanggungjawaban atas penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana disampaikan oleh kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa Tanggap Darurat;
- p. Dana Tanggap Darurat yang tidak digunakan, disetorkan ke Kas Daerah dan bukti penyetoran disampaikan kepada PPKD;
- q. Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada huruf n, dapat dilampirkan apabila bukti-bukti pengeluaran yang sah tidak mungkin didapatkan atas pengeluaran yang benar-benar diperlukan dalam keadaan Tanggap Darurat.

- (3) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Untuk penanganan keadaan darurat, PPK sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf g, menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (2) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (3) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), meliputi masa siaga darurat, masa Tanggap Darurat, dan masa transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Masa transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sejak berlangsungnya Tanggap Darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Januari 2020

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 2

